



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

Nomor : 648/ 626 /1998

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN BANGUNAN
SD NEGERI PAPRINGAN 01 KUDUS
A.N.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

Menimbang : Surat permohonan dari Drs. SUBIYANTO alamat Desa Garung Lor Kaliwungu
Kudus tanggal 27 APRIL 1998 Nomor
perihal permohonan Ijin Bangunan.

Menimbang : bahwa dalam rangka terselenggaranya tertib bangunan dan perizinan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pemberian Izin Bangunan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Memangatkan** :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnatie) Staats Blad 1926 No. 226 Jis. Staats Blad 1940 No. 14 dan No. 450.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1288).
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043).
 5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037).
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3216).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Per. 10/1970 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1971 Nomor 87) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kudus Tahun 1986 Nomor 9).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Rencana Induk Ibukota Kabupaten daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kudus Tahun 1985 Nomor 1).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Retribusi Izin Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kudus Tahun 1990 Nomor 5).

M E M U T U S K A N

Metapkan :
 RTAMA : Memberikan Ijin Bangunan kepada :
 - N a m a : Drs. SUBIYANTO A.n SD NEGERI PAPRINGAN 01 KUDUS
 - Alamat : Garung Lor Kaliwungu Kudus
 - U n t u k : ~~Membongkar~~ membangun, ~~membongkar atau memperluas dan memperbaiki~~
 bangunan : Ruang Kelas terdiri dari pondasi batu kali,
 dinding tembok dengan ps. beton bertulang, lantai tegel,
 rangka kayu, atap genteng.

dengan ukuran :

a. Luas bangunan : (57,60 M2)

b.

c.

d.

e.

f.

terletak diatas tanah milik : DESA PAPRINGAN (BONDODESA)
 persil Nomor : Hak Pakai . 260 di Desa Papringan Kudus

dengan perincian beaya sebagai berikut :

a. 16.128.000,- x 1,5 %	=	Rp. 241.920,-
.....		Rp.
.....		Rp.
.....		Rp.
.....		Rp.
.....		Rp.
.....		Rp.
.....		Rp.

Jumlah : Rp. 241.920,-

Dibulatkan : Rp. 241.925,-

terbilang : (Dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah.

DEA : Ijin tersebut Diktum PERTAMA diberikan kepada yang bersangkutan dengan syarat sebagai berikut :

1. membayar retribusi tersebut diatas kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Dati II Kudus.
2. bangunan tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sbb :
 - a. tidak melanggar peraturan garis sempadan ;
 - b. bangunan dimaksud memenuhi syarat - syarat kesehatan, kebersihan, keindahan dan keamanan yang berlaku ;
 - c. harus memenuhi dan membayar Pajak Bumi dan bangunan tepat pada waktunya ;
 - d. menjaga agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan baik air, udara, suara dan lain-lain ;

3. dalam hal setelah 6 bulan belum mampu menyelesaikan pembangunan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas PUK ;
4. apabila akan membongkar/menambah bangunan atau memperluas bangunan harus mengajukan izin baru ;
5. bahwa jika pekerjaan tersebut di atas telah dimulai dan dalam waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan salah satu persyaratan yang telah ditentukan, maka Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi dan diharuskan untuk mengajukan permohonan izin kembali ;
6. apabila demi kepentingan umum Pemerintah akan melebarkan jalan dan lain-lain, maka pemilik/penghuni bangunan harus tunduk kepada semua kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di : K U D U S

Pada tanggal : 8 Mei 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS



S. SEDARSONO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wil. Pati.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tk. II Kudus.
4. Kepala ITWIL Kabupaten Daerah Tk. II Kudus.
5. Kepala DIPENDA Kabupaten Daerah TK. II Kudus.
6. Para Ka. Bag : Keuangan, Penyusunan Program dan Hukum
Serwida Tk. II Kudus.
7. Camat Kaliwungu Kudus, Kep. Desa. Papringan.

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/008/01/46/86.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : SEMARANG.
PADA TANGGAL : 1 Februari 1986.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN0
NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD. Neg. Papringan I.
Ranting Dinas P dan K
Prop. Dati I Jateng Kec. Kaliwungu
Kabupaten Kudus.....



DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR: 421.2/008/01/46/86 TANGGAL: 1 Februari 1986.

1. Nomor urut	11.
L A M A	
2. Sekolah dasar	SDN. Papringen I.
3. Telah sampai kelas	VI.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN. Papringen I.
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Papringen.
7. Kecamatan / Ranting	Kecamatan Kaliwungu.
8. Kabupaten / Kotamadya	K u d u s.
9. KETERANGAN	--

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

NIP: 502



Drs. KARSEN0
NIP.: 130048095